



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bantuan Sosial

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

Persyaratan

1. Laporan kejadian bencana dari masyarakat, walinagari dan camat;
2. Laporan tertulis dilengkapi dengan KTP, KK dan dokumentasi kejadian;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme, Prosedur	uraian mekanisme prosedur
	a) Masyarakat, walinagari atau camat melaporkan kejadian bencana;
	b) Petugas Dinas Sosial Kabupaten Agam menindaklanjuti laporan masyarakat/Wali Nagari dan menyampaikan ke Sekretaris dan Kepala Dinas;
	c) Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk diberikan bantuan
	d) Melakukan asesment melalui TKSK di lapangan
	e) Menyiapkan bantuan berdasarkan hasil asesment
	f) Mengantarkan ke lokasi kejadian
	g) Bantuan diterima korban bencana

1. Masyarakat, walinagari atau camat melaporkan kejadian bencana;
2. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Agam menindaklanjuti laporan masyarakat/Wali Nagari dan menyampaikan ke Sekretaris dan Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk diberikan bantuan
4. Melakukan asesment melalui TKSK di lapangan
5. Menyiapkan bantuan berdasarkan hasil asesment
6. Mengantarkan ke lokasi kejadian
7. Bantuan diterima korban bencana

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 jam sejak laporan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id, website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.